



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media daring tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan, dan seringkali digunakan sebagai alat kejahatan. Penggunaan internet yang hampir tak terbatas telah menyebabkan peningkatan kejahatan siber di banyak negara, termasuk Indonesia. Siapa pun dapat menjadi korban berbagai kejahatan daring. Salah satu dampak negatifnya adalah internet digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan dan kekerasan daring, yang disebut kejahatan siber (*Cybercrime*).¹ Menurut Andi Hamza, kejahatan dunia maya mencakup segala bentuk akses ilegal atau tidak sah ke sistem komputer.² Termasuk pornografi, perdagangan manusia, pelecehan, dan jenis kejahatan daring lainnya.³

Seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini, konten pornografi semakin mudah untuk diakses oleh setiap kalangan masyarakat. Di Indonesia sendiri telah mengatur segala bentuk pornografi telah dilarang, hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 83.

² Antoni, "*Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online*", *Jurnal Nurani*, 17, No.2, 2017, hal. 262.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Grafika, 2016, hal. 20

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Meskipun ada banyak jenis kejahatan pornografi balas dendam, pornografi balas dendam biasanya melibatkan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, biasanya perempuan, untuk mendistribusikan konten pornografi. Hal ini terjadi dalam bentuk foto atau video yang sebelumnya telah dikirimkan kepada pelaku.⁴ Namun, konten tersebut seringkali diunggah ke internet atau media sosial tanpa persetujuan orang-orang yang ditampilkan di dalamnya atau korban. Di akhir suatu hubungan, pengungkahan konten ini biasanya bermula dari niat untuk menyakiti, mempermalukan, atau merundung salah satu pihak yang terlibat..⁵ Contoh kasus dalam kejahatan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) ini terjadi:

1. Kasus *Revenge Porn* yang terjadi di Pandeglang

Pada tahun 2023, IAK, seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Universitas Pandeglang, dilecehkan secara seksual oleh mantan pacarnya, Alwi Hussein Maorana. Keduanya telah bersama sejak SMP dan terus menjalin hubungan hingga kuliah. Saat berhubungan seksual, AHM diam-diam merekam IAK di ponselnya dan mengancamnya untuk tidak mengakhiri

⁴ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum, “Victim Impact Statement sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*”, Jurnal USM Law Review, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 4, No.1. 2021, hal. 70.

⁵ Burris, Aubrey. “*Hell Hath No Fury Like A Woman Porneed: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute*”. *Florida Law Review* 66, 2015, hal. 2325.

hubungan. Frustrasi karena IAK tidak bisa meluangkan waktu untuk kuliahnya, AHM pun membagikan video tersebut kepada teman-teman dan dosen IAK.⁶

2. Kasus *Revenge Porn* Yang Terjadi di Jakatra Utara

Pada April 2024, DJ East Blake dilaporkan ke polisi. Pelapor, yang diidentifikasi sebagai ARP, adalah mantan pacar pelaku. Korban menyatakan bahwa mereka berdua pernah berpacaran. Setelah bertengkar, ia memutuskan hubungan dengan pelaku, dengan alasan "tidak sanggup menanggung perpisahan itu." DJ East Blake kemudian menyebarkan foto dan video eksplisit seksual korban melalui akun Instagram-nya. Ia juga menggunakan foto-foto eksplisit seksual korban sebagai foto profil WhatsApp pribadinya.⁷

Berdasarkan data Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023, pengaduan kekerasan siber berbasis gender (KSBG) yang masuk ke komisi tersebut pada tahun 2022 menurun sebesar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat 821 kasus kekerasan siber yang dilakukan oleh individu, dengan pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah mantan pasangan (549 kasus) dan

⁶ Acep Nazmudin, Teuku Muhammad Valdy Arief, "*Terdakwa Kasus "Revenge Porn" di Pandeglang Divonis 6 Tahun Penjara*", <https://regional.kompas.com/read/2023/07/13/144837578/terdakwa-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-divonis-6-tahun-penjara?>, diakses pada 01 Juni 2024.

⁷ "*Perkara Revenge Porn Bikin DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara*" <https://news.detik.com/berita/d-7322235/perkara-revenge-porn-bikin-dj-east-blake-terancam-12-tahun-penjara>, diakses pada 01 Juni 2024.

pasangan saat ini (230 kasus). Kejahatan siber yang paling sering dilaporkan dilakukan oleh "teman media sosial", dengan 383 kasus. Dari laporan kejahatan siber yang dilaporkan oleh berbagai layanan, LSM dan Organisasi Kesehatan Dunia (WCC) memimpin dengan 103 kasus, menurun 67 kasus dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah keseluruhan laporan kejahatan siber dari berbagai layanan meningkat sebanyak 112 kasus, yang sebagian besar berasal dari pelaku yang tidak dikenal, pacar atau mantan pacar.⁸

Dalam beberapa kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan di ranah personal, kasus balas dendam berbentuk konten pornografi (*Revenge Porn*) pelaku menyebarkan dan mendapatkan foto maupun video berbau pornografi tanpa persetujuan dari korban. Dan motif dari beberapa pelaku *Revenge Porn* ini melakukan kejahatan dengan tujuan untuk balas dendam maupun ancaman terhadap kekasihnya. Selain itu, foto atau video yang disebarakan dapat merusak kesehatan mental korban, karena dapat terus menghantui mereka selama sisa hidup mereka.

Karena masalah ini, belum ada langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencegah pornografi balas dendam. Menilik Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, beserta Pasal 4 Ayat 1 yang berfokus pada tindak pidana pornografi secara umum, pornografi balas dendam berbeda dengan tindak pidana umum penyebaran gambar pornografi dalam hal cara pelaku

⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, 2023.

memperoleh gambar pornografi dan tujuan penyebarannya.⁹ Oleh karena itu, aparat penegak hukum hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, sehingga penyidikan tidak membuahkan rasa keadilan yang memadai bagi korban. Mengingat hukum di Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenai peredaran pornografi balas dendam, maka perlu dikaji apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku peredaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl)?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Hukum Positif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tersebut.
2. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Hak Dan Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Hukum-Hukum Positif Di Indonesia.

⁹ Winny Arisanti, Ni Putu dan Bela Siki Layang, I Wayan, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2. 2021, hal. 57-68.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan penelitian ini dapat dilihat dari 2 (Dua) sudut yakni secara Teoritis dan Praktis. Manfaat penulisan ini adalah:

1. Segi Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk memberikan gambaran umum tentang aktivitas kriminal penyebaran pornografi, yang juga dikenal sebagai "Pornografi Balas Dendam", dan akan memperkaya literatur ilmiah, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Secara Praktis

Pembahasan Ini Diharapkan Bermanfaat Memberi Masukan Atau pun Informasi Kepada Masyarakat Dalam Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Serta Diharapkan Memberi Informasi Terhadap Masyarakat Akan Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*).

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama pembelajaran di kelas.

2. Bagi Akademis

Penelitian Ini Diharapkan Memberi Manfaat Sebagai Literatur Dan Tambahan Referensi Bagi Akademisi Untuk Keperluan Studi Dan Penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian Ini Diharapkan Memberi Manfaat Untuk Memberi Informasi Terkait Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dan Peraturan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, permasalahan yang diangkat penulis masih baru dan unik, berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penambahan elemen baru memudahkan penyelesaian penelitian skripsi ini, dan penulis telah membuat tabel novelty untuk membandingkannya:

TABEL NOVELTY PEMBARUAN				
No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Karina Permata, Megha Ayu Lestari, Serla Yolanda Azahra, Dalam jurnalnya “Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban”.	Fokus permasalahan yang diangkat dalam studi ini menguraikan dikotomi upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif serta menganalisis berbagai hambatan struktural mulai dari ketidakjelasan payung hukum dan minimnya perspektif gender hingga budaya misoginis yang menganggap penyebaran materi intim sebagai tindakan konsensual.	Titik persamaan dengan riset saat ini terletak pada penggunaan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan serta pendekatan konseptual dan studi kasus yang bersumber pada bahan hukum primer maupun sekunder.	Adapun letak perbedaan fundamental terdapat pada hasil analisis akhir di mana penulis menyimpulkan bahwa regulasi yang mengatur pornografi balas dendam saat ini masih dinilai sangat terbatas sehingga belum mampu memberikan kepastian perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban.
2	Intan Nur Fauzah, Sunardi, Arfan Kaimuddin. Dalam Jurnalnya “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”	Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pengaturan hukum serta bentuk perlindungan spesifik bagi korban pornografi balas dendam yang ditinjau berdasarkan perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022.	Aspek kesamaan metodologis terlihat pada penerapan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.	Sementara itu distingsi atau perbedaan utama riset ini terletak pada kesimpulan penulis yang menegaskan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam secara yuridis telah terakomodasi dan diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tabel 1. Tabel Novelty Pembaruan Penelitian Skripsi

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan pendekatan berbasis kasus dan aturan. Studi hukum normatif mengeksplorasi prinsip dan landasan hukum. Pendekatan hukum ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bahan hukum.¹⁰

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif, atau yurisprudensi, yang berfokus pada analisis yurisprudensi kasus yang sesuai dengan hukum. Tujuan studi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan dan teks hukum lainnya.¹¹

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis proposal disertasi. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia: hukum tertulis (hukum positif) dan hukum tidak tertulis.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 24.

¹¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hal 11.

Adapun peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yakni pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pertama, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Digunakan Penulis Guna Menghadapi Persoalan Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan mempelajari penerapan-penerapan sebuah norma atau kaidah hukum yang telah dilaksanakan dalam praktik pengadilan oleh penegak hukum.

Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), penulis gunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada dari para ahli dan penegak hukum untuk kemudian didapatkannya gagasan baru dalam Bentuk dan Hak Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) telah memenuhi atau tidak pada Masyarakat Indonesia.

Ketiga, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*), penulis gunakan dalam Menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.6.4 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari hasil yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data yang diperoleh melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (autoritatif), penulis dalam penelitian ini menggunakan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual.
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sud/2023/PN Pdl.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis jadikan rujukan meliputi
 - a. Jurnal Terkait;
 - b. Skripsi dan Tesis Terkait;
 - c. Artikel Hukum Terkait;
 - d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - e. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
 - f. Kamus Hukum.¹²

1.6.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan untuk data sekunder pada data sekunder yang dikumpulkan Studi Kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur dan mengutip publikasi sebelumnya tentang hak-hak korban berbagai kejahatan pornografi dan ketentuan hukum terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hal. 182.

¹³ Ibid, hal 107.

2. Pengumpulan data Studi Kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode yang menganalisis doktrin dan asas hukum. Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik dari buku, dokumen resmi, publikasi, maupun peraturan perundang-undangan.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu proses dalam memecahkan permasalahan hukum agar dapat lebih spesifik dan sederhana. Analisis bahan hukum sangat penting dalam suatu penelitian guna memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.¹⁴ Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, pennisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau maksna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵

¹⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum, 2022, hal. 23.

¹⁵ Op.cit, Zainudin Ali, hal 98.

1.6.7 Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 71/PID.SUS/2023/PN.PDL)”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, pada bab pertama terdiri dari tujuh sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, yang menguraikan tentang alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, lalu sub bab kedua yaitu rumusan masalah yang berisi perumusan dari latar belakang dilanjutkan dengan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab ke empat manfaat penelitian, dan pada sub bab ke lima tentang keaslian penelitian, sub bab keenam penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan, penulis menguraikan dari Jenis dan Sifat penelitian yang penulis gunakan, penulis juga menguraikan pendekatan penulisan yang penulis pakai dalam menulis skripsi ini, lalu Menjelaskan Bahan Hukum yang penulis pakai sebagai bahan hukum untuk penelitian, peneliti juga menjelaskan metode yang penulis pakai dalam

mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum yang penulis pakai, dan diakhiri penulis menuliskan Sistematika Penulisan Skripsi penulis. Dan pada sub bab ketujuh penulis menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang berisikan penjelasan Dasar Hukum Dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge porn*)

Bab Kedua, dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl. Dalam Sub Bab Pertama penulis akan Menganalisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN. Pdl dan pada Sub Bab Kedua penulis akan Menganalisa Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/PN. Pdl Sesuai Hukum Pidana Indonesia.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah kedua yakni penulis akan menjelaskan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Dalam Sub Bab Pertama penulis akan menjelaskan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Sesuai Hukum Positif di Indonesia, dan pada Sub Bab Kedua penulis akan Menganalisa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Yang Seharusnya didapatkan oleh Korban tindak Pidana Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Pornografi

1.7.1.1 Pengertian Pornografi

Pornografi telah lama dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Istilah "pornografi" berasal dari kata Yunani (*Pornographia*), yang secara harfiah berarti "tulisan atau gambar pelacur". Istilah ini terkadang disingkat menjadi "porno" atau (*Porno*). Pornografi adalah penggambaran grafis yang sengaja dibuat terhadap tubuh manusia atau tindakan seksual untuk membangkitkan hasrat seksual.¹⁶

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: PUSHAM Ubaya, 2005, hal. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi adalah segala bentuk gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dialog, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lain yang disiarkan melalui berbagai media dan/atau pertunjukan di muka umum, yang mengandung unsur kecabulan atau yang memanfaatkan aktivitas seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.

Pornografi secara umum didefinisikan sebagai materi yang disimpan pada perangkat elektronik yang menyampaikan konten yang mengandung unsur seksual dengan menggunakan seks, kecabulan, atau erotika.¹⁷ Menurut HB Jassin Pornografi adalah tulisan atau gambar yang sengaja membangkitkan nafsu seksual yang bertujuan untuk membangkitkan fantasi seksual atau nafsu birahi dalam diri pembacanya.¹⁸

Menurut Andi Hamzah memberikan penjelasan bahwa pornografi berasal dari kata “porno” yang memiliki arti pelacur (Bahasa Yunani “*porne*”) sedangkan grafi

¹⁷ Asili, “*Paradigma Pornografi Dalam Aspek Hukum*”, An Nisa’a Vol. 7, No. 2, 2012, hal. 40.

¹⁸ Bambang Sudjito, et al., “*Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*”, Wacana Journal of Social and Humanity Studies, Vol. 19, No. 2, 2016, hal. 68.

(*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi. Dengan demikian pengertian pornografi berarti:¹⁹

- a. Suatu Cerita yang berisikan tentang pelacur atau prostitusi.
- b. Tulisan atau gambar tentang kehidupan seksual yang dimaksudkan untuk membangkitkan minat pembaca atau penonton terhadap seks.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Dengan kata lain, pornografi terdiri dari teks, gambar, patung, atau secara umum objek yang mengandung materi yang membangkitkan hasrat seksual pembaca atau pemirsa.²⁰

1.7.1.2 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pornografi

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit melarang pornografi, undang-undang pornografi mengatur kejahatan tertentu berdasarkan dasar hukum yang kuat. Jenis-jenis Kejahatan Pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut:²¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV menjelaskan tentang Kejahatan

¹⁹ Gusti Heliana Safitri dan Hendy Indra Pratama, “Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 341.

²⁰ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hal. 105.

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 68.

terhadap kesusilaan dalam Pasal 281-283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*).

a. Pasal 281 menjelaskan Pornografi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

b. Pasal 281 menjelaskan dengan sengaja dan dengan culpa:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa

dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan definisi konkrit, bahwa pornografi adalah

“.... gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa

“Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak”

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pengaturan konten ilegal dalam Undang-Undang ITE setidaknya didasarkan pada dua hal. Pertama, kebutuhan akan perlindungan hukum, seperti perlindungan yang ditawarkan di dunia nyata atau fisik. Dalam Pasal 45 *jo.* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.*

Pasal 64 berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan”.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana *Cybercrime*

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana *Cybercrime*

Kemajuan teknologi terkini telah menyebabkan kejahatan siber menjadi ancaman signifikan bagi jaringan komputer dan keamanan siber berbasis internet. Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan peningkatan kejahatan siber. Faktor-faktor seperti anonimitas dunia digital, semakin canggihnya teknologi yang memfasilitasi kejahatan siber, kesenjangan sosial yang mendorong kejahatan siber, insentif finansial, serta kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang memadai di banyak negara telah berkontribusi terhadap peningkatan insiden kejahatan siber.

Pada dasarnya kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah Aktivitas yang memanfaatkan komputer sebagai alat atau media dan didukung oleh sistem telepon melalui telepon atau sistem telepon yang dilengkapi antena radio khusus.

Aktivitas ini dikenal sebagai "telematika", gabungan dari telekomunikasi, media, dan teknologi informasi.

Masing-masing pada awalnya dikembangkan secara terpisah. Kejahatan pada dunia maya sendiri lahir dikarenakan adanya dampak negatif dari pengembangan aplikasi Internet sering disebutkan seperti kejahatan dunia maya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya meliputi, Segala jenis kejahatan dan cara pelaksanaannya. Dampak negatif dari aplikasi internet

1.7.2.2 Karakteristik dan Macam Tindak Pidana *Cybercrime*

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²²

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau Tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

²² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, hal. 76.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:²³

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis,

²³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hal. 51-54.

dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu

data, program computer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.

7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun macam-macam Cybercrime berdasarkan motifnya, yaitu:

a. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

b. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.

c. *Cybercrime* yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *revenge porn*, dan lain-lain.

d. *Cybercrime* yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

e. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Pornografi balas dendam adalah upaya balas dendam melalui penyebaran materi pornografi milik orang lain, baik secara sukarela maupun dengan paksa. Sebagaimana telah disebutkan, tujuan pornografi balas dendam adalah untuk

membalas penderitaan yang dialami korban. Istilah "*Revenge Porn*" umumnya digunakan untuk merujuk pada tindakan penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan pemiliknya. Istilah ini juga dikenal sebagai pornografi non-konsensual atau pornografi paksa.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa revenge porn adalah suatu tindakan balas dendam yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan materi pornografi kepada korbannya, baik secara sukarela maupun dengan paksa, atau menyebarkan materi pornografi yang menggambarkan hubungan seksual antara pelaku dengan korbannya setelah hubungan tersebut berakhir, dengan tujuan untuk mempermalukan, melecehkan, atau membuat korban sakit.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perbuatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Agar dapat digolongkan sebagai kejahatan, suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat kejahatan tersebut. Moljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi tertentu bagi pelanggarnya.

²⁴ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hal. 108.

Berdasarkan teori unsur-unsur kejahatan yang dijelaskan di atas, penulis menggunakan unsur-unsur kejahatan yang ditentukan dalam hukum pidana untuk menentukan apakah pornografi balas dendam merupakan kejahatan. Berikut adalah beberapa unsur kejahatan dari perspektif hukum:

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, berdasarkan pendapat Citron & Frank, *revenge porn* dijelaskan sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*” Selain itu, pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast, yang menyatakan *revenge porn* sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted.*” Kedua pendapat ini pada intinya menyatakan *revenge porn* sebagai pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak

dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, objek tindak pidana nya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan banting si pembuat dengan wujud perbuatan, dan segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada *revenge porn*, terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya berupa menyebarkan objek yang

mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan.

d. Adanya sifat melawan hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, menjelaskan setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah mengandung sifat melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat-akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, pada *revenge porn* jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan.

1.7.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tentang memastikan adanya rasa aman, tenteram, aman dan damai bagi mereka yang terancam secara fisik maupun mental, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Sebagaimana menurut

pendapat I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi menyatakan bahwa “Hukum dapat berfungsi tidak hanya diimplementasikan sebagai kepastian, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan dan seimbang yang bersifat tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Terkhusus pada sumber daya disribusi, baik pada struktural maupun peringkat individu”²⁵

Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa “Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya”. Sementara itu,

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.

Sedangkan menurut CST Kansil,” Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

²⁵ Triasti Ananda, Ni Nyoman Praviyanti, dan Mertha, I Ketut, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*”. Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 9 No. 4. 2020, hal. 6-64.

Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain;

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam aturan diatas memaknai bahwa perlindungan bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan namun aparat penegak hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.
2. UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga

lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak memaknai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitik*) dapat diartikan sebagai “upaya untuk menerapkan peraturan Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi, sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh hampir setiap individu atau lembaga pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan sesuai dengan hak-

hak dasar yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan, karena Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan bahwasannya setiap orang mempunyai hak dan rasa aman serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

1.7.4.2 Asas-Asas Perlindungan Hukum

Dalam memperoleh suatu keadilan dan hak yang seharusnya didapat oleh setiap warga masyarakat merupakan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan, sebab masih kurangnya perhatian pemerintah akan penerapannya. Bagi warga masyarakat yang tidak menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan dan haknya masih cukup susah, sedangkan bagi korban dari tindak pidana masih jarang diperhatikan seperti apa perlindungan yang akan didupatkannya, padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana

materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:²⁶

a. Asas manfaat,

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditunjukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi Masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas keadilan,

Artinya, penerapan asas keadilan dalam Upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas keseimbangan,

Oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat

²⁶ M. Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hal 58.

yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban

d. Asas kepastian hukum,

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan